



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip KM. 03, Purworejo 54171, Telepon (0275) 321426
Laman kec-banyuurip.purworejokab.go.id, Pos-el kec-banyuurip@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 000.8.6.3/19/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

CAMAT BANYUURIP,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Banyuurip tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 27 Seri E Nomor 23)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026 – 2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Naskah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuurip Tahun 2026-2030, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Tahun 2026-2030.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Camat Banyuurip,



Galuh Bakti Pertiwi, S. STP., M.M
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19811011 200012 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANYUURIP
 NOMOR : 000.8.6.3/ 19 /2026
 TANGGAL : 2 JANUARI 2026
 TENTANG :PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU) KECAMATAN BANYUURIP
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2026-2030

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja/ hasil yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi 4 komponen: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	= Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	Angka	Kecamatan Banyuurip

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1)Persyaratan; 2)Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3)Waktu Penyelesaian; 4)Biaya/ Tarif; 5)Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6)Kompetensi Pelaksana; 7)Perilaku Pelaksana; 8)Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9)Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (Sembilan) unsur penilaian	angka	Kecamatan Banyuurip

Camat Banyuurip,



Gahin Bakti Pertiwi, S. STP., M.M
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19811011 200012 2 001